

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perlindungan data pribadi yang berupa data dan informasi kesehatan pribadi merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang fundamental yang wajib dilindungi. Pengaturan ini terdapat pada pasal Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”<sup>1</sup>

Hak asasi juga terdapat dalam Pasal 29 Ayat (1), 31 dan 32 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), dimana Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik atau *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Pasal 29 ayat (1) UU HAM menyatakan pengakuan akan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Perlindungan tersebut tidak hanya dalam konteks hubungan langsung, melainkan atas informasi atau data pribadi. Sedangkan, Pasal 31

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU HAM disebutkan bahwa tempat kediaman seseorang “tidak boleh diganggu”. Penjelasan terhadap pasal ini menunjukkan bahwa konteks frasa tersebut merujuk pada kehidupan pribadi (*privasi*) di dalam tempat kediamannya. Hal lain yang perlu mendapat sorotan adalah berkaitan dengan Pasal 32 UU HAM yang mengatur bahwa kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik dijamin, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan yang lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Artinya, pasal ini memberikan ruang untuk dibatasinya penikmatan terhadap hak atas privasi seseorang<sup>2</sup>.

Dari kedua aturan tersebut baik aturan nasional maupun internasional menghendaki adanya perlindungan data pribadi termasuk data dan informasi kesehatan pribadinya yang tidak boleh dilanggar. Peraturan lainnya menyebutkan dalam Pasal 17 huruf H Angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyebutkan bahwa “Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang”.<sup>3</sup>

Perlindungan data pribadi juga diatur didalam Hukum Kesehatan yang mana data kesehatan harus dijaga kerahasiaannya, sebagaimana diatur

---

<sup>2</sup> Djafar, Wahyudi, *et.all.*, Perlindungan Data Pribadi di Indonesia : Usulan Pelembagaan Kebijakan dari Prespektif HAM, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (*Institute for Policy Research and Advocacy*, 2016), hal. 35.

<sup>3</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf H Angka 2

pada Pasal 4 Ayat (1) Huruf I Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang selanjutnya disebut dengan UU Kes yang menyatakan : “Setiap orang berhak memperoleh kerahasiaan data dan informasi Kesehatan pribadinya.” Bunyi pasal tersebut secara eksplisit mengatur mengenai hak setiap orang untuk dijaga kerahasiaan data dan informasi kondisi kesehatan pribadi tersebut yang telah diungkapkan kepada penyelenggara kesehatan. Dalam Pasal 177 Ayat 1 UU Kes juga menyebutkan “setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus menyimpan rahasia Kesehatan pribadi Pasien”, kemudian dalam Pasal 274 jo Pasal 301 UU Kes menyatakan “Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik wajib menjaga rahasia Kesehatan Pasien”<sup>4</sup>.

Rahasia Kesehatan pasien ini termuat dalam rekam medis di setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis yang selanjutnya disebut dengan (Permenkes RM), rekam medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien<sup>5</sup>.

Pengertian tersebut mengandung makna rekam medis ini berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien yang menggunakan

---

<sup>4</sup> Kementerian Kesehatan RI, Sekretariat Jenderal, Buku saku UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. 2023).

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis Pasal 1 Angka 1

sistem elektronik bukan konvensional. Rekam medis tersebut dibuat oleh tenaga medis yang bisa disebut (named) dan tenaga kesehatan yang bisa disebut (nakes) setelah memberikan pelayanan kesehatan maupun tindakan yang wajib disimpan dan dijaga kerahasiannya oleh named, nakes dan pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan<sup>6</sup>. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/ atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat<sup>7</sup>

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) terdiri atas Tempat praktik mandiri dokter, dokter gigi, dan/atau Tenaga Kesehatan lainnya; puskesmas; klinik; rumah sakit; apotek; f.laboratorium kesehatan; balai; dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri”<sup>8</sup>. Fasilitas Pelayanan Kesehatan memiliki batas waktu hingga 31 Desember 2023 untuk beralih ke sistem rekam medis elektronik sesuai sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2022<sup>9</sup>. Setiap penyedia layanan kesehatan wajib memiliki rekam medis elektronik yang diatur dalam Pasal 3 Ayat 1 Permenkes RM menyatakan bahwa: “Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik”<sup>10</sup>.

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 296 Ayat 4

<sup>7</sup> Ibid., Pasal 1 Angka 9

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis  
Pasal 3 Ayat 2

<sup>9</sup> Ibid., Pasal 45

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis  
Pasal 3

Rekam medis elektronik menurut Pasal 1 Angka 2 Permenkes RM adalah rekam medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik diperuntukkan bagi penyelenggaraan Rekam Medis<sup>11</sup>. Rekam medis menurut Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang selanjutnya disebut dengan UU PDP merupakan data pribadi yang bersifat spesifik. Hal ini disebutkan dalam pasal 4 UU PDP yang mana data pribadi terdiri dari data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi yang bersifat spesifik yang salah satunya data dan informasi kesehatan<sup>12</sup>. Yang dimaksud dengan "data dan informasi kesehatan" adalah catatan atau keterangan individu yang berkaitan dengan kesehatan fisik, kesehatan mental, dan/atau pelayanan kesehatan<sup>13</sup>.

Beberapa peraturan menyebutkan pentingnya data rekam medis yang wajib dilindungi kerahasiaannya. Namun terdapat celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku seperti kasus kebocoran data pada bulan Januari 2022 terdapat 6 (enam) juta data rekam medis pasien *covid-19* milik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang dibocorkan dan diperjual belikan di situs *illegal RaidForum* oleh pengguna dengan *username Astarte*. Data pribadi mencakup data identitas pasien (alamat rumah, tanggal lahir, nomor ponsel, NIK) dan rekam medis yang berisikan anamnesis atau riwayat kesehatan pasien, diagnosis dengan kode ICD 10 atau pengkodean diagnosis internasional, pemeriksaan klinis, ID rujukan, pemeriksaan

---

<sup>11</sup> Ibid., Pasal 1 Angka 2

<sup>12</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Pasal 4

<sup>13</sup> Ibid., Penejelasan Pasal 4 Ayat 2 Huruf a

penunjang hingga rencana perawatan<sup>14</sup>. Dokumen milik Kemenkes yang dijual terdiri dari 6 juta data pasien dengan kapasitas file 7.20 GB bertuliskan “*Centralized Server of Ministry of Health of Indonesia*”.

Kemudian kasus kedua 279 juta data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bocor pada bulan Mei 2021. Kebocoran ini terindikasi terkait nama, nomor telepon, alamat, gaji, serta data kependudukan. Kemungkinan, data para ASN juga termasuk dalam kebocoran data tersebut. Sebab, ASN, serta prajurit TNI-Polri juga menjadi peserta BPJS Kesehatan<sup>15</sup>. *Cyber Security Independent Resilience Team* melaporkan kerugian materiil mencapai Rp 600 triliun<sup>16</sup>.

Pada tahun 2020 lalu juga, dimana adanya seorang dokter pada salah satu rumah sakit di Kota Kupang diduga membocorkan hasil rekam medis pasien *suspect covid-19* yang diunggah secara publik melalui media social group pada Facebook pada tanggal 16 Maret 2020 oleh Dokter Jane, Sp.Rad tanpa mendapatkan izin pasien.<sup>17</sup>

<sup>14</sup> Amri Amrullah, Kebocoran Data Rekam Medis, Bukti RUU PDP Penting Segera. <https://news.republika.co.id/berita/r5dmc349/kebocoran-data-rekam-medis-bukti-ruu-pdp-penting-segera-disahkan> Disahkan. <https://news.republika.co.id/berita/r5dmc349/kebocoran-data-rekam-medis-bukti-ruu-pdp-penting-segera-disahkan?> Diakses pada tanggal 27 Februari 2024 jam 20.30 WIB.

<sup>15</sup> Human MenpanRb. 2021. Data BPJS Kesehatan Diduga Bocor, Menteri Tjahjo Dukung Kemkominfo Usut Tuntas. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/data-bpjs-kesehatan-diduga-bocor-menteri-tjahjo-dukung-kemkominfo-usut-tuntas>. Diakses pada tanggal 29 Februari 2024 Jam 20.00 WIB.

<sup>16</sup> Nicoamon. 2021. Data BPJS Bocor: Apakah Rekam Medis Elektronik Bisa Terealisasi?. <https://www.dhealth.co.id/post/data-bpjs-bocor-apakah-rekam-medis-elektronik-bisa-teralisasi>. Diakses pada tanggal 28 Februari 2024 jam 20.30 WIB.

<sup>17</sup> Liputan 6. 2020. Dokter di Kupang Diduga Bocorkan Rekam Medis PDP Covid-19 via Facebook. <https://www.liputan6.com/regional/read/4206448/dokter-di-kupang-diduga-bocorkan-rekam-medis-pdp-covid-19-via-facebook>. Diakses pada tanggal 29 Februari 2024 Jam 20.30 WIB

Pembukaan data pribadi wajib mendapatkan izin pasien sesuai Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatakan penggunaan data pribadi harus dilakukan dengan persetujuan pemilik data tersebut. Hal yang sama juga diatur pada Pasal 22 UU PDP yang menyebutkan<sup>18</sup> :

- (1) Persetujuan pemrosesan Data Pribadi dilakukan melalui persetujuan tertulis atau terekam.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara elektronik atau nonelektronik.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (4) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan lain, permintaan persetujuan harus memenuhi ketentuan:
  - a. dapat dibedakan secara jelas dengan hal lainnya;
  - b. dibuat dengan format yang dapat dipahami dan mudah diakses; dan
  - c. menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya dapat disebut dengan (PP PSE) pada pokoknya mengatur kewajiban pada penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga keamanan data dan pentingnya persetujuan dari pemilik data ketika akan dimanfaatkan oleh PSE sesuai Pasal 14 PP PSE<sup>19</sup>. Kewajiban untuk melindungi data pribadi warga negara (dalam hal ini rekam medis), lebih jauh juga dituangkan melalui ketentuan Pasal 99 ayat (2) PP PSE, yang pada

<sup>18</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Pasal 22

<sup>19</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 14

pokoknya mewajibkan institusi yang memiliki data elektronik strategis untuk melakukan perlindungan data tersebut, salah satunya Fasilitas Pelayanan Kesehatan<sup>20</sup>.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang salah satunya Rumah Sakit wajib menjaga keamanan, keutuhan, kerahasiaan, dan ketersediaan data yang terdapat dalam dokumen rekam medis<sup>21</sup> dan rekam medis harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh named, akes, dan pimpinan fasyankes<sup>22</sup>. Pentingnya kerahasiaan data medis untuk dilindungi karena memang rahasia medis atau isi dari rekam medis merupakan milik pasien<sup>23</sup>. Isi Rekam Medis wajib dijaga kerahasiaannya oleh semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan di fasyankes walaupun Pasien telah meninggal dunia<sup>24</sup>.

Berdasarkan pemaparan dan permasalahan-permasalahan yang sudah dijelaskan, hal-hal tersebut menjadi tujuan utama sekaligus melatarbelakangi Peneliti untuk menganalisis permasalahan tersebut lebih lanjut ke dalam tulisan ini dengan judul **“Akibat Hukum Bagi Rumah Sakit Terhadap Penyebarluasan Data Rekam Medis Pasien”**.

---

<sup>20</sup> Ibid., Pasal 99 Ayat 2

<sup>21</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 297 ayat 3

<sup>22</sup> Ibid., Pasal 296 ayat 5

<sup>23</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis  
Pasal 26 ayat 1

<sup>24</sup> Ibid., Pasal 32 Ayat 1

## **B. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, Peneliti merumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan data rekam medis bagi pasien guna menjamin kepastian hukum?
2. Bagaimana akibat hukum bagi Rumah Sakit yang menyebarluaskan data rekam medis pasien?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis aturan hukum data rekam medis bagi pasien guna menjamin kepastian hukum.
2. Mengetahui akibat hukum bagi Rumah Sakit yang menyebarluaskan data rekam medis pasien.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan tulisan skripsi ini tidak hanya bermanfaat bagi Peneliti semata, melainkan juga bermanfaat bagi pihak-pihak lain seperti akademis, kelembagaan, kelembagaan dan masyarakat. Manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini yakni :

### **1. Kegunaan Akademis**

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan penunjang dalam rangka perlindungan data pribadi pasien pada rekam medis di Rumah Sakit beserta melengkapi perbendaharaan karya tulis ilmiah dengan memberikan kontribusi pemikiran pemikiran berupa tambahan

informasi sekaligus mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan khususnya untuk perkembangan hukum tentang kesehatan.

## **2. Kegunaan Kelembagaan**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Rumah Sakit yang mana data rekam medis pasien wajib dijaga kerahasiaan data dan informasi Kesehatan pribadinya, serta memberikan masukan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit agar menjaga kerahasiaan tersebut.

## **3. Kegunaan Sosial dan Masyarakat**

Penelitian ini berupaya untuk melindungi pasien dari penyebaran data pasien akibat rekam medis yang tidak dijaga oleh Rumah Sakit sehingga *civitas hospitalia* lebih waspada dan teliti tentang kerahasiaan data dan informasi kesehatan milik pasien.

